

SKRIPSI

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AUSTRALIA
TERHADAP PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS SEBAGAI
AKIBAT SEABED OIL MINING YANG MERUGIKAN INDONESIA
(STUDI KASUS PENCEMARAN LINTAS BATAS OLEH PT. T.
EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA)**



Disusun oleh :

MAWAR FITRIANY

NPM : 120510846

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AUSTRALIA
TERHADAP PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS SEBAGAI
AKIBAT SEABED OIL MINING YANG MERUGIKAN INDONESIA
(STUDI KASUS PENCEMARAN LINTAS BATAS OLEH PT. T.
EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA)**



Disusun oleh :

MAWAR FITRIANY

NPM : 120510846

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AUSTRALIA
TERHADAP PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS SEBAGAI
AKIBAT *SEABED OIL MINING* YANG MERUGIKAN INDONESIA
(STUDI KASUS PENCEMARAN LINTAS BATAS OLEH PT. T.
EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA)**



Diajukan oleh :

MAWAR FITRIANY

NPM : 120510846

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar

Dosen Pembimbing


FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanggal : 12 Januari 2016

Tanda tangan : 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AUSTRALIA
TERHADAP PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS SEBAGAI
AKIBAT SEABED OIL MINING YANG MERUGIKAN INDONESIA
(STUDI KASUS PENCEMARAN LINTAS BATAS OLEH PT. T.
EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Januari 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II FH UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Anggota : Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN MOTTO

"Vi veri universum vivus vici"

(By the power of truth, I, while living, have
conquered the universe.)

Alan Moore, V for Vendetta, Vol. II of X

HALAMAN PERSEMPAHAN

- Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus serta Bunda Maria yang telah memberikan berkat dan perlindungan dalam setiap langkah saya dan telah mengingatkan saya bahwa yang mereka kehendaki adalah usaha yang tiada henti-hentinya.
- Untuk mama saya tercinta yang selalu mendoakan saya setiap saat dan memberikan wejangan-wejangan yang sangat bermanfaat untuk menjalani hidup.
- Untuk ce ayen dan ce ani yang terkasih yang tidak henti-hentinya mendukung saya dalam mengejar cita-cita.
- Untuk Daniel Juniardy yang sangat murah hati, yang selalu menemani dan membantu saya sejak awal saya duduk di bangku perkuliahan, dan untuk ce nana yang sudah banyak membantu saya belajar selama untuk persiapan ujian berbagai mata kuliah selama menjalani uts dan uas.
- Untuk teman-teman seperjuangan skripsi, yang selalu menunggu bersama di dekanat, yang mana kami sudah disatukan dalam suatu kelompok saat inisiasi dan akhirnya lulus bersama dari bangku perkuliahan pun bersama, yakni nana wahono dan apri yeni.
- Untuk teman-teman seperjuangan PK 5, yakni cindy margareta, ayu, kak melda dan berto. Selain itu, juga teman-teman yang melakukan penelitian bersama di jakarta, renold, putri dan lucky.
- Untuk semua teman-teman yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan dari awal kuliah hingga saat ini, terutama thanya, cece carol, ani douw, suster elisabeth dan suster irmina.
- Untuk semua teman-teman pengawas ujian tahun akademik 2015/2016, terutama mereka yang sudah bergundah gulana bersama saya mengenai skripsi, yakni chori, galuh, kak priska dan mega. Selain itu juga para teman-teman yang telah menyelesaikan skripsi terlebih dahulu dan selalu

menyemangati saya, terutama kak nivo, kak wiwin, ika dan hubert.

- Untuk teman-teman KKN kelompok 31 Pedukuhan Clumprit yang sudah sangat memahami kesibukan saya selama saya menyelesaikan skripsi.
- Untuk para karyawan Tata Usaha yang telah membantu memperlancar berjalannya skripsi ini, terutama pak joko, pak kristoro dan pak basuki.
- Untuk teman-teman saya sejak SMA yang telah menjadi tempat saya mencerahkan isi hati, yakni reni, elis, leni, riko dan vikky.
- Untuk kak eli yang sudah memberikan dukungan pada saya untuk mempelajari lebih dalam hukum tentang hubungan internasional.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus serta Bunda Maria karena atas segala berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. Penelitian ini mengkaji Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas Sebagai Akibat *Seabed Oil Mining* yang Merugikan Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Lintas Batas oleh PT. T. Exploration and Production Australasia) sebagai syarat akhir untuk mendapat gelar jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini dilaksanakan, banyak pihak yang telah mendukung secara moril maupun materi. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian ini.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memantau perkembangan akademik saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh bapak/ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian hukum ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Penulis

Mawar Fitriany

ABSTRACT

Due to the absence of regulation on the state responsibility on trans-boundary marine pollution caused by seabed oil mining, trans-boundary marine pollution by PT. T. Exploration and Production Australasia which is detrimental to Indonesia cannot be properly resolved. The purpose of this legal research is to propose the regulating of Australia's responsibility toward trans-boundary marine pollution caused by seabed oil mining. This research is a normative legal research in which the legal resources are collected through library study and interview with resource persons. This research findings show that the regulating of state responsibility on trans-boundary marine pollution from seabed oil mining has to be regulated in a bilateral agreement, and it is important that the agreement should include the elements of state responsibility, the form of state responsibility, the kinds of state responsibility, institution responsible for calculating compensation , distinction of responsibilities (state or operator / oil company), termination of responsibility, the territorial in which the agreement to be applied, and qualification of oil mining (off-shore oil mining or deep sea oil mining). Accordingly, Indonesian government is recommended to continue the negotiation with Australian government to reach an agreement about the regulating of state responsibility on trans-boundary marine pollution caused by seabed oil mining and it is also necessary to adopt the ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts and add some provisions.

Keywords : *state responsibility, trans-boundary marine pollution, seabed oil mining*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYAATAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi.....	19
BAB II PEMBAHASAN	
A. <i>Seabed Oil Mining</i>	20
1. Pengertian <i>Seabed Oil Mining</i>	20
2. Pengaturan <i>Seabed Oil Mining</i>	22
3. Pelaku <i>Seabed Oil Mining</i>	29
4. Hak dan Kewajiban Negara dalam Kegiatan <i>Seabed Oil Mining</i>	30
5. Dampak Negatif <i>Seabed Oil Mining</i> Terhadap Lingkungan.....	32
B. Pencemaran Laut Lintas Batas (<i>Trans-boundary Marine Pollution</i>).....	37

1. Pengertian Pencemaran Laut Lintas Batas	37
2. Prinsip-prinsip Internasional Terkait Pengendalian Pencemaran Lintas Batas Sebagai Akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam	40
3. Pihak-pihak yang Berpotensi Dirugikan (<i>Potential Victims</i>)	51
4. Pengaturan Penyelesaian Hukum Terhadap Kerugian Korban	52
C. Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility</i>).....	55
1. Pengaturan Tanggung Jawab Negara Menurut Perjanjian Internasional ataupun Putusan Pengadilan	55
2. Kelemahan Pengaturan Tanggung Jawab Negara	64
3. Pengaturan Kedepan Tanggung Jawab Negara Terkait Pencemaran Lintas Batas Sebagai Akibat <i>Seabed Oil Mining</i>	69
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat keterangan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Lampiran 2	Elemen yang umum dipakai dalam beberapa perjanjian internasional bidang lingkungan hidup

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Yang menyatakan,



Mawar Fitriany